



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pasangkayu, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan dalam bentuk satuan biaya khusus guna melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan selama melaksanakan tugas pengawasan agar tetap menjaga profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati ialah Bupati Pasangkayu.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Inspektur adalah kepala Inspektorat Daerah.
6. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan selanjutnya disebut SBK2P adalah akumulasi biaya komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsom kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di Daerah.

7. Lumsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
8. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
9. Hari Pemeriksaan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.

BAB II BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) PNS pada Inspektorat Daerah yang melakukan kegiatan pengawasan diberikan biaya khusus kegiatan pengawasan.
- (2) Biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. ketua tim; dan
 - d. anggota tim.
- (3) Biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen biaya:
 - a. uang harian;
 - b. uang transport; dan
 - c. sewa kendaraan.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya uang harian sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang penginapan.

- (2) Komponen biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan.

Pasal 4

Komponen biaya uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada penanggungjawab kegiatan pengawasan.
- (2) Komponen biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.

Pasal 6

Rincian biaya khusus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PNS pada Inspektorat Daerah yang akan melaksanakan tugas pengawasan wajib memperoleh surat perintah:
- a. tugas; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Inspektur atas nama Bupati.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dasar diterbitkannya surat perintah perjalanan dinas.
- (4) Surat perintah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti

pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas pengawasan wajib menyerahkan surat perintah:
 - a. tugas; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bendahara pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya Hari Pemeriksaan.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 9

- (1) Selain surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PNS Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada perangkat daerah terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Hari Pemeriksaan.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

PNS Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi:

- a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.
- b. pengembalian satuan biaya khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke kas Daerah, apabila

secara mutlak yang diperintahkan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.

- c. pengembalian satuan biaya khusus yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan laporan hasil pemeriksaan tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) PNS Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan di Daerah karena dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data dan/atau keterangan yang sangat penting di luar Daerah, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan standar biaya umum di Daerah.
- (2) PNS Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan bukan tugas pengawasan dalam Daerah maupun luar Daerah, maka kepada PNS Inspektorat berlaku ketentuan standar biaya umum Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Januari 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA



Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 3


Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 03 TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Lokasi Obyek Pemeriksaan	RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN													
		Penanggung Jawab		Koordinator		Ketua Tim (Fungsional Pemeriksa Madya)		Ketua Tim (Fungsional Pemeriksa Muda)		Anggota Tim (Gol.IIIb/IIIc/IIId dan Fungsional Pemeriksa Pertama)		Anggota Tim (Gol.IIIa)		Anggota Tim (Gol.II)	
		Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport	Uang Harian	Uang Transport
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAPURANG	493.400	795.000	444.000	245.000	493.400	245.000	444.000	245.000	384.000	245.000	324.000	245.000	254.400	245.000
2	SARUDU	493.400	795.000	444.000	240.000	493.400	240.000	444.000	240.000	384.000	240.000	324.000	240.000	254.400	240.000
3	DURIPOKU	493.400	874.000	444.000	270.000	493.400	270.000	444.000	270.000	384.000	270.000	324.000	270.000	254.400	270.000
4	BULU TABA	493.400	795.000	444.000	240.000	493.400	240.000	444.000	240.000	384.000	240.000	324.000	240.000	254.400	240.000
5	BARAS	493.400	720.000	444.000	201.000	493.400	201.000	444.000	201.000	384.000	201.000	324.000	201.000	254.400	201.000
6	LARIANG	493.400	650.000	444.000	180.000	493.400	180.000	444.000	180.000	384.000	180.000	189.000	180.000	254.400	180.000
7	TIKKE RAYA	288.400	575.000	295.000	155.000	288.400	155.000	295.000	155.000	224.000	155.000	189.000	155.000	148.400	155.000
8	PEDONGGA	288.400	540.000	295.000	140.000	288.400	140.000	295.000	140.000	224.000	140.000	189.000	140.000	148.400	140.000
9	PASANGKAYU	288.400	505.000	295.000	125.000	288.400	125.000	295.000	125.000	224.000	125.000	189.000	125.000	148.400	125.000
10	BAMBALAMOTU	288.400	575.000	295.000	155.000	288.400	155.000	295.000	155.000	384.000	155.000	324.000	155.000	254.400	155.000
11	BAMBAIRA	493.400	650.000	444.000	180.000	493.400	180.000	444.000	180.000	384.000	180.000	324.000	180.000	254.400	180.000
12	SARJO	493.400	720.000	444.000	201.000	493.400	201.000	444.000	201.000	384.000	201.000	324.000	201.000	254.400	201.000

BUPATI PASANGKAYU,
 TTD
 AGUS AMBO DJIWA